



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DINAS KESEHATAN

Jl. PERINTIS KM.1 Tideng Pale. KALTARA 77152

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANA TIDUNG

Nomor : 440/123 /Sekt-Dinkes/V/2022

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS FRONT OFFICE
DINAS KESEHATAN KAB. TANA TIDUNG TAHUN 2022

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi Dinas Kesehatan Kab. Tana Tidung, dipandang perlu menunjuk petugas front office pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2022;
- b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5038;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 191)
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor

15 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398);

8. Peraturan Daerah Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
9. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 65 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menunjuk Petugas Front Office pada Dinas Kesehatan Kab. Tana Tidung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Petugas Front Office sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Bertanggungjawab atas pelayanan tamu/Pengunjung yang datang mengurus dokumen pada Dinas Kesehatan dan kemudian diarahkan kepada bidang terkait sehubungan dengan dokumen apa yang diurus
 2. Sebagai pelayan informasi secara langsung kepada tamu/pengunjung yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas front office sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tideng Pale
Pada tanggal : 04 Mei 2022



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tana Tidung di Tideng Pale (sebagai laporan)
2. Inspektur Inspektorat Kab. Tana Tidung di Tideng Pale
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Tana Tidung di Tideng Pale
4. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung

Nomor : 440/ /Sekt-Dinkes/V/2022

Tentang : Penunjukan Petugas Front Office pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Tana Tidung

NO	Nama/Nip	Keterangan
1	Dwi Nur Widayati, A.Md Nip. 199107052022032006	Petugas Front Office

Ditetapkan di : Tideng Pale
Pada tanggal : 04 Mei 2022

